



RSUD
AW. Sjahranie

PENANGGULANGAN BENCANA EKSTERNAL

No. Dokumen
029/K3/AWS/X/16

No. Revisi
01

Halaman
1/3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit
28 Oktober 2016



Ditetapkan oleh Pemimpin BLUD,
RSUD
A. WAHAB SYAHRANIE
SAMARINDA
dr. R. Santan Dinata M., Sp.B, FINAC, M.Kes

PENGERTIAN

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. **Bencana Eksternal** adalah bencana yang terjadi di luar Rumah Sakit namun memberi dampak kepada Rumah Sakit. Seperti kebakaran, ledakan bom, kecelakaan transportasi, tanah longsor dan banjir.

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam penanggulangan bencana yang berasal dari luar rumah sakit.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Pemimpin BLUD RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda Nomor: 800.2177/Kepeg/2016 Tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda.

PROSEDUR

1. Jika terjadi bencana eksternal maka sistem penanggulangan bencana di RS diaktifkan (Kode Orange)
2. Pusat Komando diaktifkan oleh Komandan Bencana
3. Korban hidup masuk melalui IGD, sedangkan korban meninggal langsung ke kamar jenazah.
4. Semua korban ditriase di ruang triase IGD



**RSUD
AW. Sjahranie**

PENANGGULANGAN BENCANA EKSTERNAL

**No. Dokumen
029/K3/AWS/X/16**

**No. Revisi
01**

**Halaman
2/3**

5. Petugas keamanan beserta dengan kepolisian mengatur alur lalu lintas di sekitar Rumah Sakit. Alur menuju IGD di perketat
 6. Pengunjung diarahkan ke pusat informasi kehumasan untuk informasi korban
 7. Petugas tambahan akan dikontak oleh masing masing penanggungjawab
 8. Semua media/informasi kepada pers hanya melalui Komandan RS (Direktur Utama) selanjutnya informasi diperoleh dari Komandan Bencana
 9. Form pemeriksaan, form permintaan obat, alat habis pakai dan kebutuhan lainnya menggunakan form yang ada. Gudang dan farmasi dibuka sesuai keperluan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan.
 10. Pasien non disaster yang berada di Triase IGD tetap mendapatkan pelayanan sesuai dengan dprosedur yang berlaku.
 11. Komunikasi dan informasi untuk situasi yang terbaru, akan disampaikan pada keluarga/yang berkepentingan.
- A. Bila terjadi kecelakaan massal**
- I. Pra Rumah Sakit
 - a. Dokter Penanggung jawab IGD :
Lakukan triase di tempat kejadian
 - b. Dokter IGD dan perawat :
Lakukan penanganan korban dan beri label pada korban
 - II. Di Rumah Sakit



**RSUD
AW. Sjahranie**

PENANGGULANGAN BENCANA EKSTERNAL

No. Dokumen
029/K3/AWS/X/16

No. Revisi
01

Halaman
3/3

- a. Dokter Jaga IGD :
Lakukan triase ulang pada korban
- b. Dokter jaga IGD dan perawat :
Lakukan penanganan korban sesuai urutan prioritas label yang diberikan.

A. Bila terjadi keracunan massal

I. Pra Rumah Sakit

- a. Dokter Penanggung jawab IGD :
Lakukan triase di tempat kejadian
- b. Dokter IGD dan perawat :
 - 1) Lakukan penanganan korban dan beri label pada korban
 - 2) Ambil sampel makanan/minuman, muntahan atau tinja korban untuk keperluan diagnostic.

II. Di Rumah Sakit

- a. Dokter jaga IGD
Lakukan triase ulang pada korban
- b. Dokter jaga IGD, Dokter IGD, dan perawat :
Lakukan penanganan korban sesuai dengan urutan prioritas label yang diberikan.

UNIT TERKAIT

Semua unit pelayanan RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda.